



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah LimbahBahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia;

b. bahwa untuk mengendalikan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusiaserta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

3. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
4. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.
5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3 dan menyimpan sementara Limbah B3 tersebut di dalam lokasi kegiatannya, sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah B3.
6. Pengurangan Limbah B3 adalah upaya yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya dan racun Limbah B3 sebelum Limbah B3 dihasilkan.
7. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
8. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.
9. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun Limbah B3.
10. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
11. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya.
12. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
16. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas dan rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan Limbah B3; dan
- b. pengawasan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

BAB II

SUMBER, JENIS, DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 3

Sumber Limbah B3 berasal dari:

- a. usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi semua Limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori LimbahB3.
- (3) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Selain LimbahB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;

- d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (2) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika diuji dengan metode toksikologi memiliki *Lethal Dossage* 50 (LD50) dan/atau uji TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) telah melampaui nilai ambang batasbaku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.

Pasal 8

Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengolahanLimbah B3yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (2) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis Limbah B3 yang dihasilkan, proses kegiatan pengelolaan dan tempat penyimpanan dengan melampirkan neraca Limbah B3.
- (3) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Limbah B3 Rumah Tangga

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasi sebagai Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah dalam bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan Limbah B3 dari rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat penyimpanan sementara Limbah B3;

- b. penyediaan tempat pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. penyediaan alat angkut Limbah B3.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengumpulan Limbah B3 skala Daerahselain minyak pelumas/oli bekas wajib memiliki izin pengumpulan dari Gubernur.
- (2) Syarat untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. mengajukan permohonan kepada Gubernurmelalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 15

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. izin Lingkungan Hidup;
- b. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. foto kopi Izin Usaha; dan
- f. foto kopi sertifikat tanah.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
- b. kelayakan teknis;
- c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
- d. desain tata penyimpanan Limbah B3; dan
- e. rancangan sistem tata kerja.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
- (4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Gubernur dapat mengeluarkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (4) Apabila setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima, Gubernur berkewajiban mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat memberikan sanksi administrasi kepada kegiatan usaha pengumpulan Limbah B3 skala Daerah yang tidak melaporkan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan
 - c. penghentian kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Rekomendasi Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala nasional harus mendapatkan rekomendasi izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. izin Lingkungan Hidup;
- b. akte Pendirian;
- c. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. foto kopi izin usaha industri; dan
- f. foto kopi sertifikat Tanah.

Pasal 22

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
- b. kelayakan teknis;
- c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
- d. desain tata penyimpanan Limbah B3;
- e. rancangan sistem tata kerja; dan
- f. data teknis perusahaan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
- (4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Gubernur dapat mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pemberian Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian Rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (4) Apabila setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Izin Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3

Pasal 27

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3;
- b. sosialisasi jenis Limbah B3;
- c. jenis-jenis usaha penghasil Limbah B3;
- d. sosialisasi dampak Limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
- e. bentuk dan cara pengelolaan Limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
- f. bimbingan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi pencemaran Limbah B3; dan
- g. bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan:
- a. pengelolaan Limbah B3 skala Daerah;

- b. penegakan peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3 di Kabupaten/Kota; dan
 - c. pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. memasuki area lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - b. mengambil sampel Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berupa:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi yang tertuang dalam perizinan pengelolaan Limbah B3;
- b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
- c. pengambilan sampel Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdapat potensi yang dapat menyebabkan pencemaran Limbah B3, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan audit lingkungan hidup.
- (2) Biaya pelaksanaan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat:

- a. menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. paksaan pemerintah;
 3. pembekuan izin;
 4. pencabutan izin;bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.
- b. mengusulkan rekomendasi pencabutan izin kepada Menteri bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala nasional; dan
- c. mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penjatuhan sanksi administratif bagi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan penanggulangan pencemaran LimbahB3.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan pencemaran Limbah B3 jika sumber pencemar dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran tidak diketahui.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanggulangan pencemaran Limbah B3 skala Daerah;
 - b. koordinasi penanggulangan pencemaran Limbah B3 antar kabupaten/kota; dan

- c. pengawasan atas kegiatan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menanggulangi pencemaran Limbah B3 yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan atas kegiatan pemulihan lingkungan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat membentuk kelompok pemilahan Limbah B3 dilingkungan tempat tinggal mereka.

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran Limbah B3 melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (2) Keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan identitas pihak yang menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan hidup atau bidang penegakan hukum, diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 43

Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 merupakan kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulanLimbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- (2) Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan . Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun, kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan oleh Pemerintah Daerah belum membawa hasil positif bagi upaya memelihara dan melestarikan kehidupan alam/lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Hal itu disinyalir karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan berbagai Limbah B3 di Yogyakarta.

Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:

1. Limbah industri batik, tekstil, Limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
2. Industri dan pabrik kulit, sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinnya;
3. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
4. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
5. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah B3 di Daerah selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;
3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik;
4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*;
9. Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan *sprayer*.

Menurut hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup Daerah menyebutkan, setidaknya ada empat persoalan utama terkait dengan persoalan Limbah B3 di Daerah, yaitu:

1. Belum adanya kemampuan pihak pengusaha untuk melakukan pengolahan Limbah B3 dengan baik. Kemampuan pihak pengusaha ini sesungguhnya erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Namun kepatuhan terhadap aturan hukum itupun terkait dengan pengetahuan yang biasanya diserap melalui ada tidaknya sosialisasi suatu peraturan hukum;

2. Belum tersedianya lokasi untuk melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3, baik yang di fasilitasi oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Daerah yang melihat urgensinya pengaturan Limbah B3. Kurangnya daya tarik pemerintah dan pengusaha boleh jadi karena Yogyakarta tidak merupakan kota industri. Sehingga dalam kalkulasi dampak Daerah tidak tergolong wilayah industri berat. Itulah sebabnya pihak pemerintah baru saat ini terdorong untuk mengelola dampak B3 secara lebih serius;
3. Tidak terkontrolnya pembuangan Limbah B3 dari pelaku usaha ke media lingkungan;
4. Belum tersedianya perangkat hukum di daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian . Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengajukan suatu langkah konseptual dan strategis dalam penanggulangan Limbah B3 secara lebih baik, di masa mendatang.

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Limbah B3. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah B3 di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha dan/atau kegiatan” adalah usaha ekonomi produktif berupa industri barang atau jasa baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar milik perseorangan atau badan usaha. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 tersebut, antara lain :

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;

3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik;
4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Limbah B3 dari rumah tangga antara lain: lampu bekas yang menggunakan bahan air raksa (Hg), baterai bekas, *accu* bekas, sisa kemasan pestisida dan insektisida, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan” adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kelayakan teknis” adalah:

- a. Lokasi tempat pepengumpulan Limbah B3 sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah setempat.
- b. Jarak dengan sungai yang mengalir sepanjang tahun minimal 50 m.
- c. Lokasi bebas banjir.

- d. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah permukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- e. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
- f. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3 dapat meminta bantuan ahli dari Perguruan Tinggi dan/atau Instansi yang berkompeten misalnya Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pemberantasan Penyakit Menular, Dinas Perindustrian, Pekerjaan Umum & ESDM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi atau swasta yang dari sisi teknologi dan sumber daya manusia memadai untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud “sumber pencemaran tidak diketahui” adalah apabila setelah melalui pengambilan sampel dan analisis laboratorium dari lingkungan tercemar dan kegiatan-kegiatan sumber pencemar yang ada di sekitarnya hasil ujinya tidak menunjukkan hubungan kausalitas (sebab dan akibat).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi atau swasta yang dari sisi teknologi dan sumber daya manusia memadai untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah PPNS Lingkungan hidup yang mengawal Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 MARET 2012

Tabel 1
 Daftar Limbah B3 Dari Sumber Yang Tidak Spesifik

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
	- Pelarut Terhalogenasi
D1001a	Tetrakloroetilen
D1002a	Trikloroetilen
D1003a	Mentilen Klorida
D1004a	1,1,2-Trikloro, 1,2,2,Trifluoroetana
D1005a	Triklorofluorometana
D1006a	Orto-diklorobenzena
D1007a	Klorobenzena
D1008a	Trikloroetana
D1009a	Fluorokarbon Terklorinasi
D10010a	Karbon Tetraklorida
	- Pelarut Terhalogenasi
D1001b	Dimetilbenzena
D1002b	Aseton
D1003b	Etil Asetat
D1004b	Etil Benzena
D1005b	Metil Isobutil Keton
D1006b	n-Butil Alkohol
D1007b	Sikloheksanon
D1008b	Metanol
D1009b	Toluena
D1010b	Metil Etil Keton
D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Piridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1016b	2-Nitropropana
D1017b	Asam Kresilat
D1018b	Nitrobenzena
	- Asam / Basa
D1001c	Amonium hidroksida
D1002c	Asam Hidrobromat
D1003c	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat
D1010c	Asam klorida

D1001d	- Yang Tidak Spesifik Lainnya
D1002d	PCB's (Polychlorinated Biphenyls)
D1003d	Lead Scrap
D1004d	Limbah Minyak Diesel Industri
D1005d	Fiber Asbes
	Pelumas Bekas

Tabel 2
Daftar Limbah B3 Dari Sumber Yang Spesifik

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMAR UTAMA
D201	PUPUK	2412	• Proses produksi amonia, urea dan/atau asam fosfat • IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi di atas	• Katalis bekas • Sludge proses produksi • Limbah dari IPAL • Karbon aktif bekas	• Logam Berat (terutama As, hg) • Sulfida/Senyawa amonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau Inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant).	2421	• MFDP' pestisida • Penyimpanan dan pengemasan pestisida. • IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi pestisida.	• Sludge dari IPAL • Alat pengemasan dan perlengkapan • Produk <i>off-spec</i>² • Residu proses produksi dan formulasi • Pelarut bekas • Absorban dan filter bekas • Residu proses destilasi, evaporasi • Pengumpulan debu • Limbah laboratorium • Residu dari insinerator	• Bahan aktif pestisida • Hidrokarbon terhalogenasi • Pelarut mudah terbakar • Logam dan logam berat (terutama) As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) • Senyawa Sn-organik
D203	PROSES KLOOR ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti; soda kostik, klorin, <i>vinylchloride</i> , <i>polyvinylchloride</i> ,	2411 2613 2429	• Proses produksi klorin (metode elektrolisis dengan menggunakan proses sel merkuri) • Pemurnian garam • Proses produksi soda kostik (metode set merkuri)	• Sludge dari IPAL • Absorban dan filter bekas • Alat yang terkontaminasi Hg • Sludge hasil proses pengawetan • Limbah laboratorium	• Logam berat (terutama Hg) • Hidrokarbon terhalogenasi

	parafin mengandung klorin, <i>ethylenedichloride</i> , <i>hypochlorites</i> , asam <i>hydrochloric</i> , dll		• IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas.		
D204	RESIN ADESIF Phenol formaldehyde (PF), urea formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF), dll	2429	• MFDP resin adesif • IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	• Bahan dan produk <i>off-spec</i> • Residu dari kegiatan produksi • Katalis bekas • Pelarut bekas • Limbah laboratorium Sludge dari IPAL	• Bahan organik (terutama senyawa fenol) • Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Kegiatan produksi, baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: <i>Polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>polypropylene (PP)</i> , <i>acrylonitrile butadiene styrene (ABS)</i> , <i>acrylonitrile styrene (AS)</i> , <i>synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic)</i> , <i>Phthalate (PET)</i> , <i>polystyrene (PS)</i> , <i>styrene butadiene rubber (SBR)</i> .	2413 2430 2520 2430	• MFDP monomer dan polimer • IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer	• Monomer/oligomer yang tidak bereaksi • Katalis bekas • Residu produksi/reaksi polimer absorbant (misalnya karbon aktif bekas) • Limbah laboratorium • Sludge dari IPAL • Sisa dari bekas stabiliser (misalnya dalam produksi PVC: Cd, Zn, As) • <i>Fire retardant</i> (misalnya Sb dan senyawa bromin organik) • Senyawa Sn organik • Residu dari proses destilasi	• Berbagai senyawa organik • Hidrokarbon terhalogenasi • Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) • Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akrilik
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses	2320 2411 2413 2429	• MFDP produk petrokimia • IPAL yang mengolah efluen proses	• Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan	• Organik • Hidrokarbon terhalogenasi

	pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya		• Pengolahan limbah	• Katalis bekas • Tar (residu akhir) • Residu proses produksi/reaksi	• Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb) • Hidrokarbon aromatis
	Misalnya : parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, sikloheksana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xilene) dan seluruh produk turunannya			• Absorban (misalnya karbon aktif) bekas dan filter bekas • Limbah laboratorium • Sludge dari IPAL • Residu/ash proses <i>spray drying</i> • Pelarut bekas	
D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	• Proses pengawetan kayu • IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	• Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan • Sludge dari alat pengolahan pengawetan kayu • Produk <i>off-spec</i> dan produk <i>left-over</i> • Pelarut bekas • Kemasan bekas • Sludge dari IPAL	• Fenol terklorinasi (misalnya pentaklorofenol) • Hidrokarbon terhalogenasi • Senyawa organometal
D208	PELEBURAN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA	2710 2731 2891	• Proses peleburan besi/baja • Proses casting besi/baja • Proses besi/baja: <i>rolling, drawing, sheeting</i> • <i>Coke manufacturing</i> • IPAL yang	• <i>Ash, dross, slag</i> dari furnace • Debu, residu dan atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara • Sludge dari IPAL • Pasir <i>foundry</i>	• Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Tb, dan Zn) • Organik (fenolic, naftalen) • Sianida • Limbah minyak

			mengolah efluen dari <i>coke oven/blast furnace</i>	- dan debu <i>cupola</i> • Emulsi minyak dari pendingin /pelumas • Sludge <i>ammonia still lime</i> • Sludge dari proses <i>rolling</i>	
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	• Penyempurnaan dan pemrosesan baja • <i>Steel surface treatment (pickling, passivation, cleaning)</i>	• Larutan asam/alkali bekas dan residu nya • Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>) • Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat • Sludge dari proses pengolahan residu • Larutan pengolah bekas • <i>Fluxing agent</i> bekas	• Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, Zn) • Larutan asam dan alkali • Nitrat • Fluorida • Sianida (kompleks)
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	• Proses peleburan timah sekunder dan atau primer • IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah	• Sludge dari fasilitas proses peleburan • Debu dan atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara • <i>Ash, slag</i> dan <i>dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan • Limbah dari proses <i>Skimming</i> • Larutan asam bekas • Sludge dari IPAL	• Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th) • Larutan asam

D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	• Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga • Peleburan dengan <i>electric arch furnace</i> • Pabrik asam (<i>acid plant</i>) • IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan tembaga	• Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan • Debu dan atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara • Larutan asam bekas • Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolitis • Sludge dari IPAL • <i>Sludge dari Acid plant blawdown</i> • <i>Ash, slag dan dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan	• Logam berat (terutama cu, Pb, cd, Th) • Larutan asam
D212	TINTA Kegiatan- kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dll, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas.	2221 2102 2109 2622 2520 2211	• MFDP tinta • Proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas • IPAL yang mengolah effluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	• Sludge dari proses produksi dan penyimpanan • Sludge terkontaminasi tinta • Pelarut bekas • Sludge dari IPAL • Residu dari proses pencucian • Kemasan bekas tinta • Produk <i>off-spec</i> dan kadaluarsa	• Organik (<i>binder dan resin</i>) • Hidrokarbon terhalogenasi • Senyawa organometal • Pelarut mudah terbakar • Logam berat (terutama Cr, Pb) • Pigmen dan zat warna • Deterjen • <i>Calico printing</i> – As
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	• Proses <i>finishing</i> tekstil • Proses <i>dyeing</i>	• Sludge dari IPAL mengandung logam berat	• Logam berat (terutama As, Cd, Cr,

			bahan tekstil • Proses <i>printing</i> bahan tekstil • IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan diatas	• Pelarut bekas (<i>cleaning</i>) • <i>Fire retardant</i> (Sb/senyawa brom organik)	Pb, Cu, Zn) • Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses <i>dressing</i> dan <i>finishing</i>) • Pigmen, zat warna dan pelarut organik • <i>Tensioactive (surfactant)</i>
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan assesori dan rangka	2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420 3430/3530 3591/3592	• Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, Termasuk kegiatan yang terkait dengan D215 dan D216 • IPAL yang mengolah efluen dari proses diatas	• Sludge proses produksi • Pelarut bekas dan cairan pencuci (organik dan anorganik) • Residu proses produksi • Sludge dari IPAL	• Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Ca, Ni, Zn, Se, Sn). • Nitrat • Residu cat • Minyak dan lemak • Senyawa amonia • Pelarut mudah terbakar • Asbestos • Larutan asam
D215	ELEKTRIPLATIN G DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520	• Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan : <i>phosphating, etching, polishing, chemical conversion coating, anodising</i> • <i>Pre-treatment: picking, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand</i>	• Sludge pengolahan dan pencucian • Larutan pengolahan bekas • Larutan asam (<i>pickling</i>) • <i>Dross, slag</i> • Pelarut bekas (terklorinasi) • Larutan bekas proses <i>degreasing</i> • Sludge IPAL • Residu dari larutan <i>batch</i>	• Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni, Zn, Sn) • Sianida • Senyawa amonia • Fluorida • Fenol • Nitrat

			<i>blasting, weld cleaning, depainting.</i> • IPAL yang mengolah effluen proses elektroplating dan galvanis		
D216	CAT Termasuk <i>varnish</i> dan bahan pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220 3230 3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520 3511/3694 3699	• MFPD cat • IPAL yang mengolah effluent proses yang berkaitan dengan cat	• Sludge cat • Pelarut bekas • Sludge dari IPAL • Filter bekas • Produk <i>off-spec</i> • Residu proses destilasi • Cat anti korosi (Pb, Cr) • Debu dan atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara • Sludge proses <i>dip pointing</i>	• Bahan organik (resin) • Hidrokarbon terhalogenasi • <i>Caustik Sludge</i> • Pelarut mudah meledak • Pigmen • Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) • Senyawa Sn organik
D217	BATERE SEL KERING	3140	• MFDP baterai sel kering • IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai	• Sludge proses produksi • Residu proses produksi • Baterai bekas, off-spec dan kadaluarsa • Sludge dari IPAL • <i>Metal powder</i> • Dust, slag, ash	• Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) • Residu padat mengandung logam
D218	BATERE SEL BASAH	3140	• MFPD baterai sel basah • IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai	• Sludge proses produksi • Baterai bekas, kadaluarsa dan <i>off-spec</i> • Sludge dari IPAL • Larutan Asam/alkali	• Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) • Asam/alkali • Sel mengandung Litium
D219	KOMPONEN ELEKTRONIK/ PERALATAN ELEKTRONIK	3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320	• Manufaktur, perakitan komponen dan peralatan elektronik	• Sludge proses produksi • Pelarut bekas • <i>Mercury contactor/switch</i>	• Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag,

			• IPAL yang mengolah effluen proses	<i>ch</i> • Lampu fluoresens (Hg) • <i>Coated etching</i> untuk <i>printed circuit</i> • <i>Caustic stripping (photoresist)</i> • Residu solder dan <i>flux</i>nya • Limbah pengecatan	Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) • Nitrat • Fluorida • Residu cat • Bahan organik • Larutan alkali/asam • Pelarut terhalogenasi • Residu proses <i>etching</i> (FeCl₃)
D220	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	• Eksplorasi dan produksi • Pemeliharaan fasilitas produksi • Pemeliharaan fasilitas penyimpanan • IPAL yang mengolah effluen pemrosesan minyak dan gas alam • Tanki penyimpanan	• Stop minyak • Lumpur bar (<i>drilling mud</i>) bekas • Sludge minyak • Karbonaktif dan adsorban bekas • Sludge dari IPAL • <i>Cutting</i> pemboran • Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	• Bahan organik • Bahan terkontaminasi minyak • Logam berat • Merkuri (pada karbonaktif, <i>molecular sieve dll</i>)
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	• Proses pengolahan • IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan • <i>Unit Dissilved Air Flotation (DAF)</i> • Pembersihan <i>heat exchanger</i> • Tanki penyimpanan	• Sludge minyak • Katalis bekas • Karbon aktif bekas • Sludge dari IPAL • Filter bekas • Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) • Limbah laboratorium • Limbah PCB	• Bahan organik • Bahan terkontaminasi minyak • Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) • Sulfida • <i>Tensioactive (surfactant, dll)</i>

D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	• Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll	• Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat. <i>Flotation Sludge/ tailing</i> (yang memiliki kontaminasi diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) • Pelarut bekas • Limbah laboratorium • Limbah PCB	• Logam berat • Residu pelarut • Sianida
D223	PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA	4010	• Pembakaran batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik	• <i>Fly ash</i> • <i>Bottom ash</i> (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) • <i>Limbah PCB</i>	• Logam berat • Bahan organik (PNA-<i>polynuclear aromatics</i>)
D224	PENYAMAKAN KULIT	1911 1912 1920	• Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> • Proses <i>trimming/shaving / buffing</i> • IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	• Sludge dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> • Pelarut bekas • Sludge dari IPAL • Asam kromat bekas	• Logam berat (terutama Cr, Pb) • Pelarut organik • Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN PIGMEN	2422 2429 2411	• MFDP zat warna dan pigmen • IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	• Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan • Pelarut bekas • Skudge dari IPAL • Residu produksi/reaksi • Absorban dan filter bekas • Produk <i>off-spec</i>	• Bahan organik • Hidrokarbon terhalogenasi • Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba) • Senyawa organometal • Sianida • Nitrat • Fluorida, sulfida • Arsen

D226	FARMASI	2423	• MFDP produk farmasi • IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	• Sludge dan fasilitas produksi • Pelarut bekas • Produk off-spec, kadaluarsa dan sisa • Sludge dari IPAL • Peralatan dan kemasan bekas • Residu proses produksi dan formulasi • Absorban dan filter (karbon aktif) • Residu proses destilasi evaporasi dan reaksi • Limbah laboratorium • Residu dari proses insinerasi	• Bahan organik • Hidrokarbon terhalogenasi • Pelarut mudah meledak • Logam berat (terutama As) • Bahan aktif
D227	RUMAH SAKIT	7511 9309	• Seluruh RS dan laboratorium klinis	• Limbah klinis • Produk farmasi kadaluarsa • Peralatan lab terkontaminasi • Kemasan produk farmasi • Limbah laboratorium • Residu dari proses insinerasi	• Limbah terinfeksi • Residu produk farmasi • Bahan-bahan kimia
D228	LABORATORIUM RISET DAN KOMERSIAL Beberapa industri memiliki laboratorium misalnya: tekstil, makanan, pulp & paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll	7310 7422	• Seluruh jenis laboratorium kecuali yang termasuk D227	• Pelarut • Bahan kimia kadaluarsa • Residu sampel	• Bahan kimia (murni atau terkonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya atau beracun

D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	• MFDP bidang fotografi	• Larutan <i>developper</i>, <i>fixer</i>, <i>bleach</i> bekas. • Pelarut bekas • Off-set Cr	• Perak • Pelarut organik • Senyawa pengoksidasi
D230	PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS <i>Cokes pmoduction</i>	2310	• Proses produksi • IPAL yang mengolah effluen dari proses	• Residu proses produksi (tar) • Residu minyak	• Hidrokarbon organik (PNA) • Residu minyak
D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	9000	• Proses purifikasi dan regenerasi	• Filter dan absorban bekas • Residu proses destilasi dan evaporasi (tar) • Residu minyak/emulsi/sludge (DAF/dasar tanki)	• Material terkontaminasi minyak • Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) • Sludge minyak • Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN-DETERJEN/PRODUK PEMBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	• Proses manufaktur dan formulasi produk	- Residu produksi dan konsentrat • Filter dan absorban bekas • Pelarut bekas • Konsentrat off-spec&kadaluar • Limbah laboratorium	• Bahan organik • Hidrokarbon terhalogenasi • Logam berat (Zn) • Fluorida • Nitrat • <i>Tensioactive</i> kuat • <i>Residu asams</i>
D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI / NABATI DAN DERIVATNYA	1514	• Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya	• Residu filtrasi • Sludge minyak/lemak • Limbah laboratorium • Residu proses destilasi • Katalis bekas (Cr)	• Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) • Residu minyak • Residu asam

D234	ALLUMUNIU THERMAL METALLURGY ALLUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING	2720 2732	• Proses peleburan dan penyempurnaan (primer dan sekunder) • Pelapisan Aluminium • IPAL yang mengolah efluen dari proses coating	• Manufaktur anoda-tar & residu karbon • Proses iskimming • <i>Spent pot lining (katoda)</i> • <i>Residu proses peleburan (siag dan dross)</i> • Sludge dari IPAL • Anodizing sludge	• Logam dan logam berat (terutama Cr) • Residu asam • Sianida(proses Cryolite)
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN N SENG – Zn	2720	• Seng terelektrolisis dalam proses peleburan dan penyempurnaan • <i>Pyrometallurgical zinc</i> peleburan & penyempurnaan • IPAL yang mengolah effluen proses peleburan dan penyempurnaan	• Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara • Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara • Slag dan dross (residu proses peleburan) • Proses <i>skimming</i> • Sludge dari IPAL • Sluge dari Acid Plant blowdown • Electrolytic anode slime/sludge	• Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) • Residu asam
D236	PROSES LOGAM NON-FERRO		• Proses <i>cold rolling, drawing, sheeting, dan finishing</i> logam non-ferro (misalnya Cu, Al, Zn, ally)	• Larutan oksalat dan sludge-nya • Larutan permanganat (<i>pickling</i>) • Residu asam pickling • Larutan pembersih alkali • Minyak emulsi pendingin/pelumas	• Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb) • Nitrat, Fluorida • Asam borat dan oksalat • Larutan asam/alkali • Limbah minyak

D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530	- Seluruh proses pengolahan (misalnya: <i>nitriding</i>, <i>carburizing</i>) - IPAL yang mengolah effluen proses	- Sludge - Pelarut bekas	- Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) - Sianida
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/1922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3591 3592/4520	Semua proses yang berkaitan termasuk : <i>grinding</i>, <i>cutting</i>, <i>rolling</i>, <i>drawwing</i>, <i>filling</i>, dll	- Emulsi minyak (missalnya cairan <i>cutting</i> dan minyak pendingin) - Sludge dari proses <i>shaping</i> - Pelarut bekas	- Logam dan logam berat - Emulsi minyak - Hidrokarbon terhalogenasi - Fluorida-nitrat
D239	LAUNDRY DAN DRY CLEANING	9301	Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	- Pelarut bekas - Larutan kostik bekas - Sludge proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	- Pelarut organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Lemak dan gemuk
D240	IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tabel ini			Sludge IPAl	- Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Cu, Ni) - Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik - Amonia - Sulfida - Fluorida
D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		Proses Insinerasi limbah	<i>Fly ash</i> <i>Slag/ bottom ash</i> <i>Residu pengolahan flue gas</i>	- Logam berat - Residu pembakaran tidak sempurna

D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	Recycle/regenerasi/purifikasi pelarut organik bekas	- Residu proses destilasi dan evaporasi - Filter dan absorban bekas	- Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	Manufaktur dan formulasi gas industri (acetylene, hidrogen)	- Limbah <i>Carbide residu</i> <i>Katalis (reformer/ desulfurizer) bekas</i>	- Residu alkali - Logam berat
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel	- Bubuk gelas-terlapis logam - Emulsi minyak - Residu dari proses etching - Hg (glass swiches) - Debu/Sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara - Residu opal glasss-As - Bronzing & decolorizing agent - As	- Logam berat (terutama Pb, cd, Cr, Co, Ni, Ba) - Limbah minyak - fluorida
D245	SEAL, GASKET, PACKING	3699	Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket dan packing	- Sisa asbestos - Adhesive coating	- Asbestos - Logam berat (terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	Manufaktur dan formulasi produk kertas	- Adesif/perakatan sisa dan kadaluarsa - Residu pencetakan (tinta/pewarna) - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL	- Pelarut organik - Logam berat dari tinta/pewarna
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9300	<i>Degreasing, descaling, phosphating, derusting, passivation, refinishing, dll</i>	Alkali, pelarut asam atau larutan atau larutan oksidator logam, minyak, gemuk	Larutan asam/alkali

				• Residu dari kegiatan pembersihan	
D248	FOTOKOPI	5150 2429	• Pemeliharaan peralatan • MFDP <i>toner</i>	• <i>Toner</i> bekas	• Logam berat (terutama Se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENGHASILKAN /MENGUNAKAN LISTRIK		• Proses <i>replacement, refilling, reconditioning</i> atau retrofitting dari <i>transformator</i> dan <i>capasitor</i>	• Limbah PCB	• PCB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		• Penggantian <i>fireproof insulation</i> (ac), atap, <i>insulation</i>	• Asbestos	• Asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		• Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, termasuk body repair	• Pelumas bekas • Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) • Limbah cat • Asam • Batere bekas	• Limbah minyak • Pelarut mudah terbakar • Asam • Logam berat

Tabel 3
Daftar Limbah Dari Bahan Kimia Kadaluarsa, Tumpahan, Sisa Kemasan,
atau Buangan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
D3001	Asetaldehida
D3002	Asetamida
D3003	Asamasetat, garam-garamnya dan ester-
D3004	esternya
D3005	Aseton
D3006	Asetonitril
D3007	Asetilklorida
D3008	Akrolein
D3009	Akrilamida
D3010	Akrlonitril
D3011	Aldrin
D3012	Aluminium alkil dan Turunannya
D3013	Aluminium Fosfat
D3014	Amonium Pikrat
D3015	Amonium Vanadat
D3016	Anilina
D3017	Arsen dan senyawanya
D3018	Arsen Oksida, Tri-, Penta-
D3019	Arsen Disulfida, Arsen Triklorida
D3020	Dietilarsina
D3021	Barium dan senyawanya
D3022	Chromated Copper Arsenat
D3023	Benzena
D3024	Klorobenzena
D3025	1,3-Diisosianatometil-Benzena
D3026	Dietilbenzena
D3027	Heksahidrobenzena
D3028	Benzenasulfonat Asam Klorida
D3029	Benzenasulfonil Klorida
D3030	Berilium dan senyawanya
D3031	Bis (Klorometil) Eter
D3032	Bromoform
D3033	1,1,2,3,4,4- Heksakloro-1,3-Butadiena
D3034	n-Butil Alkohol
D3035	Butana
D3036	Butilaldehida
D3037	Kadmium dan senyawanya
D3038	Kalsium Kromat
D3039	Amoniacal Copper Arsenat
D3040	Dikloro Karbonat
D3041	Karbon Disulfida
D3042	Karbon Tetraklorida
D3043	Kloroasetaldehida
D3044	Klorodana, Isomer Aifa dan Beta
D3045	Kloroetana (Etil Klorida)
D3046	Kloroetana (Vinil Klorida)
D3047	Klorobromometana
D3048	Kloroform
	p-Kloroanilina

D3049	2-Kloroetil Vinil Eter
D3050	Klorometil Metil Eter
D3051	Asam Kromat
D3051	Kromium dan senyawa-senyawanya
D3053	Sianida dan senyawa-senyawanya
D3054	Kreosot
D3055	Kumena
D3056	Sikloheksana
D3057	2,4-D, garam-garm dan esternya
D3058	DDD
D3059	DDT
D3060	1,2 Diklorobenzena
D3061	1,3-Diklorobenzena
D3062	1,2-Dikloroetana
D3063	1,1-Dikloroetpropana
D3064	1,2-Dikloropropena
D3065	1,3-Dikloropropena
D3066	Dieldrin
D3067	Dimetil Ftalat
D3068	Dimetil Sulfat
D3069	2,4-Dinitritoluen
D3070	2,6-Dinitritoluen
D3071	Endrin dan senyawa metabolitnya
D3072	Epiklorohidrin
D3073	2-Etoksi etanol
D3074	1-Fenil etanon
D3075	Etil Akrilat
D3076	Etil Asetat
D3077	Etilbenzena
D3078	Etil Karbamat (uretan)
D3079	Etil Eter
D3080	Asam etilen Bisditiokarbamat dan
D3081	turunannya
D3082	Etilen Dibromida
D3083	Etilen Diklorida
D3084	Etilen Glikol (Monoetil eter)
D3085	Etilen oksida (oksirana)
D3086	Fluorin
D3087	Fluoroasetmida
D3088	Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D3089	Formaldehida
D3090	Asam Formiat
D3091	Furan
D3092	Heptaklor
D3093	Heksaklorobenzena
D3094	Heksaklorobutadiena
D3095	Heksakloroetana
D3096	Hidrogen Sianida
	Hidrazina

D3097	Asam Fosfat
D3098	Asam Flourat
D3099	Asam Fluorida
D3100	Asam Sulfida
D3101	Hidroksibenzena (Fenol)
D3102	Hidroksitoluen (Kresol)
D3103	Isobutil Alkohol (isobutanol)
D3104	Timbal Asetat
D3105	Timbal Kromat
D3106	Timbal Nitrat
D3107	Timbal Oksida
D3108	Timbal Fosfat
D3109	Lindana
D3110	Maleat Anhidrida
D3111	Maleat hidrazida
D3112	Merkuri dan senyawa-senyawanya
D3113	Metil Hidrazida
D3114	Metil Paration
D3115	Tetraklorometana
D3116	Tribromometana
D3117	Triklorometana
D3118	Triklorofluorometana
D3119	Metanol (metil alkohol)
D3120	Metoksiklor
D3121	Metil Bromida
D3122	Metil Klorida
D3123	Metil kloroform
D3124	Metilen Bromida
D3125	Metil Isobutil Keton
D3126	Metil Etil Keton
D3127	Metil Etil Keton Peroksida
D3128	Metil Benzena (Toluen)
D3129	Metil iodida
D3130	Naftalena
D3131	Nitrat Oksida
D3132	Nitrobenzena
D3133	Nitrogliserin
D3134	Oksirana
D3135	Paration
D3136	Paraldehida
D3137	Pentaklorobenzena
D3138	Pentakloroetana
D3139	Pentakloronitrobenzena
D3140	Pentaklorofenol
D3141	Pentakloroetilen
D3142	Fenil Tiourea
D3143	Fosgen
D3144	Fosfin
D3145	Fosfor Sulfida
D3146	Fosfor Pentasulfida
D3147	Ftalat Anhidrida
D3148	1-Bromo, 2-Propanon
D3149	2-Nitropropana
D3150	n-Propilamina
D3151	Propilen Diklorida

D3152	Pirena
D3153	Piridin
D3154	Selenium dan senyawanya
D3155	Selenium Dioksida
D3156	Selenium Sulfida
D3157	Perak Sianida
D3158	2,4,5-TP (silvex)
D3159	Natrium Azida
D3160	Striknidin-10-satu dan garam-garamnya
D3161	Asam sulfat, dimetil Ester Sulfat
D3162	Sulfur Fosfit
D3163	2,4,5-T
D3164	1,2,4,5-Tetraklorobenzena
D3165	1,1,1,2-Tetrakloroetana
D3166	1,1,2,2-Tetrakloroetana
D3167	2,3,4,6-Tetraklorofenol
D3168	Tetraklorometana
D3169	Tetraetil Timbal
D3170	2,4,5-Triklorofenol
D3171	2,4,6-Triklorofenol
D3172	1,3,5-Trinitrobenzena
D3173	Vanadium Oksida
D3174	Vanadium Pentaoksida
D3175	Vinil Klorida
D3176	Warfarin
D3177	Dimetilbenzena
D3178	Seng Fosfit

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 MARET 2012

Tabel 1
 Baku Mutu Telp Zat Pencemar Dalam Limbah
 Untuk Penentuan Karakteristik Sifat Racun

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR	KONSENTRASI DALAM EKSTRAKSI LIMBAH (MG/L)
D 4001	Aldrin + Dieldrin	0,07
D 4002	Arsen	5,0
D 4003	Barium	100,0
D 4004	Benzena	0,5
D 4005	Boron	500,0
D 4006	Cadmium	1,0
D 4007	Carbon tetrachloride	0,5
D 4008	Chlordane	0,03
D 4009	Chlorobenzene	100,0
D 4010	Chloroform	6,0
D 4011	Chromium	5,0
D 4012	Copper	10,0
D 4013	o-Cresol	200,0
D 4014	m-Cresol	200,0
D 4015	p-Cresol	200,0
D 4016	Total Cresol	200,0
D 4017	Cyanide (free)	20,0
D 4018	2,4-D	10,0
D 4019	1,4-Dichlorobenzene	7,5
D 4020	1,2-Dichloroethane	0,5
D 4021	1,1-Dichloroethylene	0,7
D 4022	2,4-Dinitrotoluene	0,13
D 4023	Endrin	0,02
D 4024	Fluorides	150,0
D 4025	Heptachlor + Heptachlor	0,008
D 4026	epoxide	0,13
D 4027	Hexachlorobenzena	0,5
D 4028	Hexachlorobutadiene	3,0
D 4029	Hexachloroethane	5,0
D 4030	Lead	0,4
D 4031	Lindane	0,2
D 4032	Mercury	10,0
D 4033	Methoxychlor	200,0
D 4034	Methyl ethyl ketone	0,7
D 4035	Methyl Parathion	1,000,0
D 4036	Nitrate + Nitrite	100,0
D 4037	Nitrite	2,0
D 4038	Nitrobenzene	5,0
D 4039	Nitrilotriacetic acid	100,0
D 4040	Pentachlorophenol	5,0
D 4041	Pyridine	3,5

D 4042	Parathio	0,3
D 4043	PCBs	1,0
	Selenium	
D 4044	Silver	5,0
D 4045	Tetrachloroethylene (PCE)	0,7
D 4046	Toxaphene	0,5
D 4047	Trichloroethylene (TCE)	0,5
D 4048	Trihalomethanes	35,0
D 4049	2,4,5-Trichlorophenol	400.0
D 4050	2,4,6-Trichlorophenol	2,0
D 4051	2,4,5-TP (Silvex)	1,0
D 4052	Vynil chloride	0,2
D 4053	Zinc	50,0

Tabel 2
Daftar Zat Pencemar dalam Limbah yang Bersifat “Kronis”

KODE LIMBAH	NAMA UMUM
D 5001	Acetonitrile
D 5002	Acetophenone
D 5003	2-Acetylaminefluorene
D 5004	Acetyl chloride
D 5005	1-Acethyl-2-thiourea
D 5006	Acidic solutions or acid in solid form
D 5007	Acrolein
D 5008	Acrylamide
D 5009	Acrylonitrile
D 5010	Aflatoxins
D 5011	Aldicarb
D 5012	Aldicarb sulfone
D 5013	Aldrin
D 5014	Allyl alcohol
D 5015	Allyl chloride
D 5016	Aluminium phosphide
D 5017	4-Aminobiphenyl
D 5018	5(Aminomethyl)3-isoxazolol
D 5019	4-Aminopyridine
D 5020	Amitrole
D 5021	Ammonium vanadate
D 5022	Aniline
D 5023	Antimony
D 5024	Antimony compounds, NOS *
D 5025	Any congenor polychlorinated dibenzo-furan
D 5026	Any congenor polychlorinated dibenzo-p-
D 5027	dioxin
D 5028	Aramite
D 5029	Arsenic
D 5030	Arsenic compounds, NOS *
D 5031	Arsenic acid
D 5032	Arsenic pentoxide
D 5033	Arsenic trioxide
D 5034	Asbestos (dust & fibres)
D 5035	Auramine
D 5036	Azaserine
D 5037	Barban
D 5038	Barium
D 5039	Barium compounds, NOS *
D 5040	Barium cyanide
D 5041	Basic solutions or bases in solid form
D 5042	Bendiocarb
D 5043	Bendiocarb-phenol
D 5044	Benomyl
	Benz[c]acridine
D 5045	Benz[a]anthracene
D 5046	Benzal chloride
D 5047	Benzene
D 5048	Benzenearsonic acid
D 5049	Bensidine
D 5050	Benzol [b] fluoranthene

D 5051	Benzo[j]fluoranthene
D 5052	Benzo[k]fluoranthene
D 5053	Benzo[a]pyrene
D 5054	p-Benzoquinone
D 5055	Benzotrichlororide
D 5056	Benzyl chloride
D 5057	Beryllium powder
D 5058	Berllium compounds, NOS *
D 5059	Bis (pentamethylene)-thiuram tetrasulfide
D 5060	Bromoacetone
D 5061	Bromoform
D 5062	4-Bromophenyl phenyl ether
D 5063	Brucine
D 5064	Butyl benzyl phtalate
D 5065	Cacodylic acid
D 5066	Cadmium
D 5067	Cadmium compounds, NOS *
D 5068	Calcium chromate
D 5069	Calcium cyanide
D 5070	Carbaryl
D 5071	Carbendazim
D 5072	Carbofuran
D 5073	Carbofuran phenol
D 5074	Carbon disulfide
D 5075	Carbon oxyfluoride
D 5076	Carbon tetrachloride
D 5077	Carbosulfan
D 5078	Chloral
D 5079	Chlorambucil
D 5080	Chlordane
D 5081	Chlordane (alpha and gamma isomers)
D 5082	Chlorinated benzenes, NOS *
D 5083	Chlorinated ethane, NOS*
D 5084	Chlorinated fluorocarbons, NOS*
D 5085	Chlorinated naphtalene, NOS*
D 5086	Chlorinated phenol, NOS*
D 5087	Chiornaphazine
D 5088	Chloroacetaldehyde
D 5089	Chloroalkyl ethers, NOS*
D 5090	p-Chloroaniline
D 5091	Chlorobenzene
D 5092	Chlorobenzilate
D 5093	p-Chloro-m-cresol
D 5094	2-Chloroethyl vinyl ether
D 5095	Chloroform
D 5096	Chloromethyl methyl ether
D 5097	Beta-Chloronaphtalene
D 5098	o-Chlorophenol
D 5099	1-(o-Chlorophenyl) thiourea
D 5100	Chloropropionitrile
D 5101	3-Chloroproplonitrile
D 5102	Chromium
D 5103	Chromium compounds, NOS*
D 5104	Chrysene
D 5105	Citrus red no.2
D 5106	Coal tar creosote

D 5107	Copper cyanide
D 5108	Creosote
D 5109	Cresol (cresilic acid)
D 5110	Crotonaldehyde
D 5111	m-Cumenyl methyl carbamate
D 5112	Cyanides (soluble salt & complexes), NOS*
D 5113	Cyanogen
D 5114	Cyanogen bromide
D 5115	Cyanogen chloride
D 5116	Cycasin
D 5117	Cycloate
D 5118	2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
D 5119	Cyclophosphamide
D 5120	2,4-D
D 5121	2,4-D, salt, esters
D 5122	Daunomycin
D 5123	Dazomet
D 5124	DDD
D 5125	DDE
D 5126	DDT
D 5127	Diallate
D 5128	Dibenza[a,h] acridine
D 5129	Dibenza[a,j]acridine
D 5130	Dibenza[a,h]anthracene
D 5131	7h-Dibenzo(c,g)carbazole
D 5132	Dibenzo[a,e]pyrene
D 5133	Dibenzo[a,h]pyrene
D 5134	Dibenzo[a,l]pyrene
D 5135	1,2-Dibromo-3-chloropropane
D 5136	Dibutyl pthalate
D 5137	o-Dichlorobenzene
D 5138	m-Dichlorobenzene
D 5139	p-Dichlorobenzene
D 5140	Dichlorobenzene, NOS*
D 5141	3,3-Dichlorobenzidine
D 5142	1,4-Dichloro-2-butene
D 5143	Dichlorodifluoromethane
D 5144	Dichloroethylene, NOS*
D 5145	1,1-Dichloroethylene
D 5146	1,2-Dichloroethylene
D 5147	Dichloroethyl ether
D 5148	Dichloroisopropyl ether
D 5149	Dichloromethoxy ethane
D 5150	Dichloromethyl ether
D 5151	2,4-Dichlorophenol
D 5152	2,6-Dichlorophenol
D 5153	Dichlorophenylarsine
D 5154	Dichloropropane, NOS*
D 5155	Dichloropropene, NOS*
D 5156	1,3-Dichloropropene
D 5157	Dieldrin
D 5158	1,2,3,4-Diepoxabutane
D 5159	Diethylarsine
D 5160	1,4-Diethyleneoxyde
D 5161	Diethylhexyl phtalate
D 5162	N,N'-Diethylhydrazine

D 5163	N,N'-Diethyleneoxybutane
D 5164	O,O-Diethyl S-methyl dithiophosphate
D 5165	Diethyl-p-nitrophenyl phosphate
D 5166	Diethyl phtalate
D 5167	O,O-Diethyl-o-pyrazinyl phosphorothioate
D 5168	Diethylene glycol, dicarbamate
D 5169	Diethylstillbesterol
D 5170	Dihydrosafrole
D 5171	Diisopropylfluorophosphate (DFP)
D 5172	Dimethoate
D 5173	3,3'-Dimethoxibenzidine
D 5174	p-Dimethylaminoazobenzene
D 5175	7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
D 5176	3,3'-Dimethylbenzidine
D 5177	Dimethylcarbamoyl chloride
D 5178	1,1-Dimethylhydrazine
D 5179	1,2-Dimethylhdrazine
D 5180	Alpea, alpha-Dimethylphenethylamine
D 5181	2,4-Dimethylphenol
D 5182	Dimethyl phtalate
D 5183	Dimethyl sulfate
D 5184	Dimetilen
D 5185	Dinitobenzene, NOS*
D 5186	4,6-Dinitro-o-cresol
D 5187	4,6-Dinitro-o-cresol salts
D 5188	2,4-Dinitrophenol
D 5189	2,4-Dinitrotoluene
D 5190	2,6-Dinitrotoluene
D 5191	Dinoseb
D 5192	Di-n-octylphtalate
D 5193	Diphenylamine
D 5194	1,2-Diphenylhydrazine
D 5195	Di-n-propylnitrosamine
D 5196	Disulfiram
D 5197	Disulfoton
D 5198	Dithlobluret
D 5199	Endosulfan
D 5200	Endothali
D 5201	Endrin
D 5202	Endrin metabolites
D 5203	Epichiorohydrin
D 5204	Epinephrine
D 5205	EPTC
D 5206	Ethyl carbamate (urethane)
D 5207	Ethers
D 5208	Ethyl cynide
D 5209	Ethylenebisdithiocarbamic acid
D 5210	Ethylenebisdithiocarbamic acid, salts &
D 5211	esters
D 5212	Ethylene dibromide
D 5213	Ethylene dichloride
D 5214	Ethylene glicol monoethyl ether
D 5215	Ethyleimine
D 5216	Ethylene oxyde
D 5217	Ethylenethiourea
D 5218	Ethylidene dichloride

D 5219	Ethylmethacrylate
D 5220	Ethyl methanesulfonate
D 5221	Ethyl ziram
D 5222	Famphur
D 5223	Ferbam
D 5224	Fluoranthene
D 5225	Fluorine
D 5226	Fluoroacetamide
D 5227	Fluoroacetic acid, sodium salt
D 5228	Formaldehyde
D 5229	Formetanate hydrochloride
D 5230	Formic acid
D 5231	Formparanate
D 5232	Glycidylaldehyde
D 5233	Halogenated organic solvents
D 5234	Halomethanes, NOS*
D 5235	Heptachlor
D 5236	Heptachlor Epoxide
D 5237	Heptachlor Epoxide (alpha, beta & gamma isomers)
D 5239	Heptachlorodibenzofurans
D 5240	Heptachlorodibenzo-p-dioxin
D 5241	Hexachlorobutadiene
D 5242	Hexachlorocyclopentadiene
D 5243	Hexachlorodibenazo-p-dioxin
D 5244	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
D 5245	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
D 5246	Hexachloroethane
D 5247	Hexachlorophene
D 5248	Hexachloropropene
D 5249	Hexaethyl tetraphosphate
D 5250	Hexavalent chromium compounds
D 5251	Hydrazine
D 5252	Hydrogen cyanide
D 5253	Hydrogen fluoride
D 5254	Hydrogen sulfide
D 5255	Indeno [1,2,3-cd]pyrene
D 5256	3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate
D 5257	Inorganic cyanides
D 5258	Inorganic fluorine compounds
D 5259	Isobutyl alcohol
	Isodrin
	Isolan
D 5260	Isosafrole
D 5261	Kepone
D 5262	Lasiocarpine
D 5263	Lead
D 5264	Lead compounds, NOS*
D 5265	Lead acetate
D 5266	Lead phosphate
D 5267	Lead subacetate
D 5268	Lindane
D 5269	Maleic anhydride
D 5270	Maleic hydrazine
D 5271	Malononitrile
D 5272	Manganese dimethyldithio-carbamate

D 5273	Melphalan
D 5274	Mercury
D 5275	Mercury compounds, NOS*
D 5276	Mercury fulminate
D 5277	Metal carbonyl
D 5278	Metam sodium
D 5279	Methacrylonitrile
D 5280	Methapyrilene
D 5281	Methiocarb
D 5282	Methomyl
D 5283	Methoxychlor
D 5284	Methyl bromide
D 5285	Methyl chloride
D 5286	Methyl chlorocarbonate
D 5287	Methyl chloroform
D 5288	3-Methylcholanthrene
D 5289	4,4-Methylenebis(2-chloroaniline)
D 5290	Methylene bromide
D 5291	Methylene chloride
D 5292	Methyl ethyl ketone (MEK)
D 5293	Methyl ethyl ketone peroxide
D 5294	Methyl hydrazine
D 5295	Methyl iodide
D 5296	Methyl isocyanate
D 5297	2-Methylactonitrile
D 5298	Methyl methacrylate
D 5299	Methyl methanesulfonate
D 5300	Methyl parathion
D 5301	Methylthiouracil
D 5302	Metolcarb
D 5303	Mitomycin C
D 5304	MNNG
D 5305	Molinate
D 5306	Mustard gas
D 5307	Naphthalene
D 5308	1,4-Naphthoquinone
D 5309	Alpha-naphthylamine
D 5310	Beta-naphthylamine
D 5311	Alpha-naphthylthiourea
D 5312	Nickel
D 5313	Nickel; compounds, NOS*
D 5314	Nickel carbonyl
D 5315	Nickel cyanide
D 5316	Nicotine
D 5317	Nicotine salts
D 5318	Nitric oxide
D 5319	p-nitroaniline
D 5320	Nitrobenzene
D 5321	Nitrogen dioxide
D 5322	Nitrogen mustard
D 5323	Nitrogen mustard, hydrochloric salts
D 5324	Nitrogen mustard N-oxides
D 5325	Nitrogen mustard, N-oxide, hydrochloride salt
D 5326	Nitroglycerin
D 5327	p-Nitrophenol
D 5328	2-Nitropropane

D 5329	Nitrosamines, NOS*
D 5330	N-Nitrosodi-n-butylamine
D 5331	N-Nitrosodiethanolamine
D 5332	N-Nitrosodiethylamine
D 5333	N-Nitrosodimethylamine
D 5334	N-Nitroso-n-ethylurea
D 5335	N-Nitrosomethylethylamine
D 5336	N-Nitroso-N-methylurea
D 5337	N-Nitroso-N-methylurethane
D 5338	N-Nitrosomethylvinylamine
D 5339	N-Nitrosomorpholine
D 5340	N-Nitrosornicotine
D 5341	N-Nitrosopiperidine
D 5342	N-Nitrosopirrolidine
D 5343	N-Nitrososarcosine
D 5344	5-Nitro-o-toluidine
D 5345	Octamethylpyrophosphoramidate
D 5346	Organic cyanides
D 5347	Organic phosphorous
D 5348	Organic solvents
D 5349	Organohalogen compounds
D 5350	Osmium tetroxide
D 5351	Oxamyl
D 5352	Paraldehyde
D 5353	Parathion
D 5354	Pebulate
D 5355	Pentachlorobenzene
D 5356	Pentachlorodibenzo-p-dioxin
D 5357	Pentachlorodibenzofurans
D 5358	Pentachloroethane
D 5359	Pentachloronitrobenzene (PCNB)
D 5360	Pentachlorophenol
D 5361	Phenacetin
D 5362	Phenol
D 5363	Phenylenediamine
D 5364	Phenylmercury acetate
D 5365	Phenylthiourea
D 5366	Phosgene
D 5367	PHOSphine
D 5368	Phorate
D 5369	Phthalic acid esters, NOS*
D 5370	Phthalic anhydride
D 5371	Physostigmine
D 5372	Physostigmine salicylate
D 5373	2-Picoline
D 5374	Polychlorinated biphenyls, NOS*
D 5375	Potassium cyanide
D 5376	Potassium dimethyldithiocarbamate
D 5377	Potassium-n-hydroxymethyl-n-methyl-dithiocarbamate
D 5378	Potassium-n-methyldithiocarbamate
D 5379	Potassium pentachlorophenate
D 5380	Potassium silver cyanide
D 5381	Promecarb
D 5382	Pronamide
D 5383	1,3-Propane sultone

D 5384	Propham
D 5385	Propoxur
D 5386	n-Propylenimine
D 5387	Propargyl alcohol
D 5388	Propylene dichloride
D 5389	1,2-Propylenimine
D 5390	Propylthiouracil
D 5391	Prosulfocarb
D 5392	Pyridine
D 5393	Reserpine
D 5394	Resorcinol
D 5395	Saccharin
D 5396	Saccharin salts
D 5397	Safrole
D 5398	Selenium
D 5399	Selenium compounds, NOS*
D 5400	Selenium dioxide
D 5401	Selenium sulfide
D 5402	Selenium,tetrakis (dimethyldithiocarbamate)
D 5403	Selenourea
D 5404	Silver
D 5405	Silver compounds, NOS*
D 5406	Silver cyanide
D 5407	Silvex (2,4,5-TP)
D 5408	Sodium cyanide
D 5409	Sodium dibuthyldithiocarbamate
D 5410	Sodium diethyldithiocarbamate
D 5411	Sodium dimethyldithiocarbamate
D 5412	Sodium pentachlorophenate
D 5413	Streptozotocin
D 5414	Strychnine
D 5415	Strychne salts
D 5416	Sulfallate
D 5417	TCDD
D 5418	Tetrabuthyithiuram monosulfide
D 5419	1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
D 5420	Tetrachlorodibenzo p-dioxin
D 5421	Tetrachlorodibenzo-furans
D 5422	Tetrachloroethane, NOS*
D 5423	1,1,1,2-Tetrachloroethane
D 5424	1,1,2,2 Tetrachloroethane, NOS*
D 5425	Tetrachloroethylene
D 5426	2,3,4,6-Tetrachlorophenol
D 5427	2,3,4,6-Tetrachlorophenol, potassium salt
D 5428	2,3,4,6-Tetrachlorophenol, sodium salt
D 5429	Tetraethyldithiopyrophosphate
D 5430	Tetraethyl lead
D 5431	Tetraethyl pyrophosphate
D 5432	Tetranitromethane
D 5433	Thallium
D 5434	Thallium compounds, NOS*
D 5435	Thallic oxide
D 5436	Thallium (1) acerate
D 5437	Thallium (1) carbonate
D 5438	Thallium (1) chloride
D 5439	Thallium (1) nitrate

D 5440	Thallium Selenite
D 5441	Thallium (1) sulfate
D 5442	Thioacetamide
D 5443	Thiodicarb
D 5444	Thiofanox
D 5445	Thiomethanol
D 5446	Thiophanate-methyl
D 5447	Thiophenol
D 5448	Thiosemicarbazide
D 5449	Thiourea
D 5450	Thiram
D 5451	Tirpate
D 5452	Tellurium; Tellurium compounds
D 5453	Toluene
D 5454	Toluenediamine
D 5455	Toluene-2,4-diamine
D 5456	Toluene-2,6-diamine
D 5457	Toluene-3,4-diamine
D 5458	Toluene disocyanate
D 5459	o-Toluidine
D 5460	o-Toluidine hydrochloride
D 5461	p-Toluidine
D 5462	Toxaphene
D 5463	Triallate
D 5464	2,4,6-Tribromophenol
D 5465	1,2,4-Trichlorobenzene
D 5466	1,1,2-Trichloroethane
D 5467	Trichloroethylene
D 5468	Trichloromethanethiol
D 5469	Trichloromonofluoromethane
D 5470	2,4,5-Trichlorophenol
D 5471	2,4,6-Trichlorophenol
D 5472	2,4,5-T
D 5473	Trichloropropane, NOS*
D 5474	1,2,3-Trichloropropane
D 5475	O,O,O-Triethyl phosphorothioate
D 5476	Triethylamine
D 5477	1,3,5-Trinitrobenzene
D 5478	Tris(1-aziridinyl)phosphine sulfide
D 5479	Tris (2,3-dibromopropyl) phoshate
D 5480	Trypan blue
D 5481	Urcil mustard
D 5482	Vanadium pentoxide
D 5483	Vinyl chloride
D 5484	Warfarin, pada konsentrasi lebih kecil dari
D 5485	0.3%
D 5486	Warwarin, pada konsentrasi lebih kecil dari
D 5487	0,3%
D 5488	Warwarin salt, pada konsentrasi lebih besar
D 5489	dari 0,3#
D 5490	Warwarin salt, pada konsentrasi lebih besar
	daro 0,3%
D 5439	Zinc cyanide
	Zinc phosphide, pada konsentrasi lebih
	besar dari 10%
	Zinc phosphide, pada konsentrasi lebih kecil

	atau sama dengan 10% Ziram
--	-------------------------------

- Singkatan NOS (*not otherwise specified*) menunjukkan bahwa anggota dari kelompok tersebut tidak terdaftar dengan nama secara spesifik.

GUBERNUR
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 MARET 2012

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode waktu :

No.	Jenis Awal Limbah	Jumlah (Ton)	Catatan :				
I.							
	Total	A (+)					
II.	Perlakuan :	Jumlah (Ton)	Jenis limbah yang dikelola	Dokume n Kontrol	Perizinan B3 dari KLH		
					Ada	Tidak	Kadaluwarsa
	1. Disimpan						
	2. Dimanfaatkan						
	3. Diolah						
	4. Ditimbun						
	5. Diserahkan ke pihak III						
	6. Eksport						
	7. Perlakukan						

	lainnya						
	Total	B (-)					
	Residu *	C (+)..... ton					
	Jumlah limbah yang belum	D (+) ton					
	Terkelola **						
	Total jumlah limbah yang tersisa	(C+D) ton					
	Kinerja pengelo laan limbah B3 selama periode skala waktu penataan	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% \} = ton$					

	Keterangan : * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari perlakuan seperti abu incenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain ** JUMLH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan
--	--

Data-data tersebut diatas diisi dengan sebbenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada

Mengetahui,
Yogyakarta,
T t d
(Pihak Perusahaan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X